



PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Kabupaten Toba, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gustaf Manaor Saragi, S.H., M.H. & Rekan, Advokat-Pengacara/Penasihat Hukum berkantor di Jalan Patuan Nagari No. 23 Balige, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dengan Register Nomor 221/HK.SK/2024/PN Blg tanggal 10 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

LOGAN HEZZEKEL SIMANGUNSONG, Kabupaten Toba, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 28 Mei 2024 dalam Register Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat di hadapan Orang Tua, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan tokoh adat telah melangsungkan pernikahan di Gereja Methodis Indonesia Pardamean Medan Timur pada tanggal 04 Juli 2016 menerima Pemberkatan pernikahan di pimpin Pdt. Ebert Lubis, S.Th sebagaimana sesuai dengan No. 17/SN/GMI-PMT/VII/2016 di tanda tangani

Halaman 1 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh, Pdt. Ebert Lubis, S.Th Maka berdasarkan Pasal 2 Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan PP. No. 09 Tahun 1975, Pernikahan/ Perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah secara

2. Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat merupakan suatu keluarga baru terbentuk sehabis acara Pesta Pernikahan di Medan Penggugat dan Tergugat langsung berangkat pulang ke Silimbat, Desa Situa Tua, Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba.

3. Bahwa untuk berjalannya rumah tangga yang baik dan mandiri pengantin Baru (Penggugat dan Tergugat) menempati rumah yang di kontrak di Silimbat dekat Jalan Negara arah ke Siantar.

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada bulan Pertama berjalan cukup bahagia, dimana Penggugat saling belajar saling memahami kekurangan dan kelebihan Penggugat dan Tergugat.

5. Bahwa dalam perjalanan rumah tangga Penggugat selalu menyemangati Tergugat untuk tidak malas dan sering meninggalkan pekerjaan yang di geluti, akan tetapi Tergugat tidak berubah dari sifat malasnya dan selalu bangun kesiang, yang mengakibatkan Tergugat di Keluarkan dari Pekerjaannya.

6. Bahwa Keluarnya Tergugat dari Pekerjaan menjadikan ekonomi Keluarga Penggugat dan tergugat hampir tidak mampu mencukupi kehidupan Sehari-hari.

7. Bahwa ekonomi yang kurang menopang kehidupan keluarga akibatnya sering rebut-ribut tidak terkontrol menjadikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi.

8. Bahwa perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah menjelang \pm 8 bulan, Penggugat hamil mengandung buah hati yang diidam-idamkan Penggugat, mengetahui bahwa kehamilannya Penggugat sangat senang, dan memberitahukan sama Tergugat, mendengar bahwa istrinya hamil Tergugat menyatakan syukurlah.

9. Bahwa semenjak Penggugat Hamil anak Pertama, Tergugat berubah sikap sering pulang larut malam meninggalkan Penggugat dirumah sendirian bahkan Tergugat terkadang tidak pulang ke rumah sampai beberapa hari.

Halaman 2 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa sikap Perilaku Tergugat yang jarang pulang kerumah rupanya Tergugat pergi ke medan kerumah orang tua Tergugat tinggal beberapa minggu baru pulang lagi ke Silimbat. Desa Situa-Tua.
11. *Bahwa Penggugat yang mengharap bisa berbaikan sama Tergugat sebagaimana yang pernah dilalui, akan tetapai Tergugat selalu dan selalu mengulah dan tidak mau mencari pekerjaan, melihat yang demikian Penggugat tidak tahan atas perilaku Tergugat yang selalu arogan dan selalu mengintimidasi, Penggugat Fasrah tidak perduli lagi mau kemana dan entah ngapain Tergugat di luar sana*
12. *Bahwa tanggal 13 bulan Desember 2017 lahirlah anak Penggugat dan tergugat berjenis kelamin Laki-laki di beri nama Anak I Penggugat dan Tergugat. telah di daftarkan ke Badan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba, sertifikat akte di keluarkan 28 September 2018 dengan Nomor. Akte Lahir : 1212-LT-28092018-0024*
13. Bahwa dalam perkawinan dengan di daftarkan ke Pencatatan Sipil Kabupaten Toba dan seritifat catatan sipil sertifikat akte di keluarkan 28 September 2018 dengan Akta Perkawinan Nomor : 1212-KW-28092018-0003.
14. Bahwa semenjak kelahiran anak di keluarga Penggugat dan Tergugat keharmonisan dalam rumah tangga tidak ada perubahan dimana Tergugat belum ada pekerjaan dan sering keluar malam dan tidak pulang kerumah.
15. Bahwa Tergugat yang tidak memiliki Pekerjaan sehingga tidak bisa menghidupi keluarga. Penggugat mengingatkan Tergugat untuk mencari Pekerjaan agar hidup keluarga Penggugat dan tergugat tidak kekurangan lagi.
16. Bahwa Penggugat Hamil anak Kedua jenis kelamin Prempuan lahir Tanggal 27 Januari 2021 diberi nama Anak II Penggugat dan Tergugat. Dan telah di daftarkan dalam Pencatatan Sipil Kabupaen Toba Akte Lahir : 1212-LU-15032021-0002 Akta kelahiran di keluarkan Tnggal 15 Maret 2021
17. *Bahwa Kartu Keluarga Penggugat dengan tergugat beserta anak-anaknya serta satu orang Famili Lain suda di keluarkan Badan Catatan Sipil Kabupaten Toba Tgl, 15-03-2021 Kartu Keluarga No. 12121917091800041.*



18. Bahwa akibat Tergugat Tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mau bekerja menjadikan Penggugat dan tergugat Sering terjadi Pertengkaran sehingga Tergugat jarang pulang kerumah.
19. Bahwa Puncak Pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada juli Tahun 2022 dimana Tergugat memaksa Penggugat untuk memberikan uang sebesar Rp 5.000.000-, dengan alasan tergugat ingin membeli sepeda motor.
20. Bahwa Penggugat tidak memberikan uang yang di minta Tergugat untuk membeli sepeda motor menjadikan Tergugat sangat marah tidak karuan,
21. Bahwa dengan tingkah Tergugat yan memaksa Penggugat untuk memberikan uang membeli sepeda motor, untuk menghindari Pertengakaran akhirnya Penggugat memberikan uang sama Tergugat sebesar Rp. 4.000.000;
22. Bahwa Tergugat setelah menerima uang biarpun kurang dari yang diminta, Tergugat langsung keluar rumah meninggalkan Penggugat.
23. Bahwa setelah membawa uang pemberian Penggugat, selang beberapa hari Tergugat tidak Pulang kerumah, Penggugat mencoba menghubungi melalui telepon seluler, Tergugat menjawab dengan janji Tergugat akan Pulang kerumah. Akan tetapi ditunggu-tunggu sampai lewat yang telah dijanjikan Tergugat tidak pulang ke rumah
24. Bahwa pada Bulan Juli tahun 2022 setelah Tergugat Pulang kerumah, Penggugat membuka Henphon Tergugat terlihat dalam postingan Tergugat berpoto mesra dengan sorang Prempuan, Penggugat mempertanyakan Poto mesra Tergugat dengan seorang Prempuan, dengan bangganya tergugat memberitahukan bahwa benar Tergugat mengenal seorang Prempuan yang mengerti Tergugat.
25. Bahwa akibat tingkah laku Tergugat yang berpoto mesra dengan seoarang wanita, Penggugat meninggalkan rumah dan membawa ke dua anaknya kerumah orang Tua Penggugat ke Desa Narumonda, Kecamatan Siantar Narumonda, Kabupaten Toba.
26. Bahwa dari sekian lama Penggugat dan anak-anaknya tinggal dirumah orang tua Penggugat. Tergugat dan orang tua tergugat tidak pernah menghubungi mempertanyakan keadaan dari Penggugat dan anak-anaknya,

Halaman 4 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Blg



27. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2023 Orang Tua Tergugat datang menemui Tergugat dan Cucunya ke Desa Narumonda. Kecamatan Siantar Narumonda, Kabupaten Toba Mengajak Penggugat dan Anak-anaknya pulang ke Silambat rumah Penggugat Tergugat untuk rujuk kembali membina anak-anaknya.

28. Bahwa Penggugat mendengar perkataan Orang tua Tergugat, Penggugat marah menyatakan kenapa baru sekarang datang, dan kenapa anakmu (Tergugat) main cewek dan membawanya ke rumahmu tidak ada larangan, bahkan Tergugat berlibur dengan wanita peliharaannya beserta keluarga dan Ibu Tergugat.

29. Bahwa apa yang di ucapkan menantunya (Penggugat) mertua menjawab bagaimana aku bisa melarang dia (Tergugat) suka-sukanya trus. Bahkan saya suruhnya agar dia menghubungi dan menjemput kamu dan anak-anak dari sini, tapi apa jawabannya, Biarlah dia si rumah Mertuaku, aku (Tergugat) sudah malas dengan dia (Penggugat) aku uda tidak sayang dan tidak mau lagi kembali sama Penggugat.

30. Bahwa Penggugat dalam perjumpaanya dengan mertua mencoba mengingatkan mertuanya untuk mengembalikan uang pinjaman mertua ke orang tua Penggugat sebesar sebesar Rp. 1.600.000-, dan hutang mertua Kepada Tergugat Rp. 10.000.000-, serta hutang Tergugat kepada orang tua Penggugat Rp. 1.500.000-, dan hutang Tergugat kepada Penggugat Rp. 4.000.000,- alasan beli sepeda motor.

31. Bahwa mendengar Penggugat menuntut balik uang yang pernah di pinjam Orang tua Tergugat serta pinjaman Tergugat Ke Oarang Tua Penggugat dan Kepada Penggugat sendiri, keseluruhannya Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas Juta rupiah), orang tua Tergugat Menyatakan tidak bisa mengembalikan uang tersebut dalam waktu dekat maka orang tua Tergugat meminta waktu mencicil untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut.

32. Bahwa Penggugat merasa mertua tidak tulus datang untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat di sebabkan dari sekian tahun Penggugat dan Tergugat berpisah Mertua tidak pernah menghubungi Penggugat dan cucunya. Apa lagi Mertua memperbolehkan anaknya

Halaman 5 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Blg



berpacaran dengan seorang wanita dan bebas keluar masuk rumah orang tua Tergugat di jln. Perjuangan gang Sabar No 7.A. Medan.

33. Bahwa setelah Mertua Penggugat pulang dari Desa Narumonda, beberapa hari kemudian Penggugat dan anak-anaknya Pulang ke Silimbat untuk melanjutkan berjualan kelengkapan dapur dan ikan asin dirumah yang di kontrak.

34. Bahwa Perpisahan Penggugat dan Tergugat nyata-nyata Tergugat sudah mengontrak rumah di Medan dekat rumah orang tua Tergugat layaknya suami istri, akan tetapi Tergugat kembali Ke Silimbat, tinggal di rumah keluarga Tergugat di Narumaming, Desa Situa-Tua, Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba.

35. Bahwa Tergugat tinggal menetap di Silimbat Desa Situa-Tua untuk kerja proyek mencukupi kebutuhan hidup Pacar Tergugat yang di tinggal di Medan. Dan Tergugat setiap 2 minggu pulang ke Medan.

36. Bahwa Tergugat tinggal di Desa Situa Tua sudah hampir ± 7 bulan sampai sekrang dalam kurun waktu tersebut Tergugat tidak pernah peduli dan tidak pernah melihat anak-anaknya dan tidak penah memberi biaya hidup anak-anaknya,

37. Bahwa Penggugat melihat Tergugat sebegitu teganya terdapat anak-anaknya, Tergugat sudah pokus kepada Kumpul kebonyanya yang tinggal di Medan, Penggugat tidak ada lagi mengharapkan Tergugat Untuk memberikan kasih sayangnya kepada anak-anak yang di lahirkan dari rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

38. Bahwa Penggugat perlu mengingatkan juga Tergugat sudah pernah mengajukan gugatan perceraian terhadap (Penggugat) ke Pengadilan Negeri Balige pada Tanggal 17 April 2023 dalam register No. 42/Pdt.G/2023/PN.Blg. akan tetapi Gugatan tersebut dalam Putusannya menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Dan setelah dibaca dari keterangan saksi yang di hadirkan bahwa Tergugat Tidak mau lagi hidup rukun dan tidak mau lagi berumah tangga Sama Penggugat.

39. Bahwa melihat keterangan Saksi dalam Gugatan perkara No. 42/Pdt.G/2023/PN.Blg. serta sudah mengingatkan Penggugat dan anak-

Halaman 6 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Blg



anaknya tanpa alasan, serta ketidak pedulian Tergugat terhadap anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat. Dan Tergugat di duga sudah berzinah dengan Prempuan Simpanannya karena sudah satu rumah dan mengontrak rumah di Medan, serta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang selalu bertengkar, dengan demikian Maka Penggugat mengajukan Gugatan Perkara Perceraian ke Pengadilan Negeri Balige.

40. Bahwa oleh karena tidak ada yang di harapkan dari Tergugat karena sudah tidak mau rujuk dan membina berumah tangga dan tidak perduli lagi sama anak-anaknya yang di lahirkan istrinya, mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi di persatukan dalam suatu keluarga yang baik. maka Penggugat Memutuskan untuk menggugat cerai Tergugat ke Pengadilan Negeri Balige.

41. *Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, cukuplah sudah (Penggugat) mengajukan gugatan perceraian terhadap (Tergugat) karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam undang undang No.1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 huruf A. yaitu salah satu **berbuat zina** atau pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain di luar kemampuannya. B. sala satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut, tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal alin di luar keampuannya. F yaitu antara Suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;*

42. *Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Presiden RI Nomor : 25 Tahun 2008 pasal 75 ayat (1) dan ayat (4) tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige c/q Majelis Hakim yang mengadili dan menyidangkan perkara ini untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat Pengadilan Negeri Balige yang ditunjuk untuk mengirimkan satu*

Halaman 7 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Blg



helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatatan sipil ditempat perceraian berlangsung;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Balige berkenan memeriksa gugatan ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dipersidangan yang ditentukan, selanjutnya setelah memeriksa bukti-bukti dan saksi saksi yang Penggugat ajukan berkenan pula memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat, **LOGAN HEZZEKEL SIMANGUNSONG**, yang di langsunngkan dihadapan Orang Tua, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, telah melangsungkan pernikahan di Gereja Methodist jemaat Medan Timur menerima Pemberkatan pernikahan di pimpin Pdt. Ebert Lubis S.Th sebagaimana sesuai dengan surat Keterangan akte Nikah sesuai dengan buku perkawinan No. 17/SN/GMI-PMT/VII/2016 di tanda tangani oleh, Pdt. Ebert Lubis S.Th tanggal 04 Juli 2016 sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan seritifat catatan sipil Kabupaten Toba putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Bahwa semenjak perubahan sikap Tergugat yang tidak memperdulikan keharmonisan rumah tangga dan tidak peduli lagi terhadap anak-anak yang di dikaruniakan Tuhan sama keluarga Penggugat dan tergugat, maka anak yang di lahirkan pada pada perkawinan dengan , anak-anak tersebut menjadi hak dan tanggung jawab penuh dari Ibunya , tanpa ada lagi hubungan hak tanggung jawab anak dengan Bapa sebagai kepala rumah tangga adalah sah demi hukum.
4. Menetapkan bahwa Penggugat adalah sebagai Ibu dari anaknya 2 orang yang masih di bawah umur dan berhak memelihara, mengasuh, mendidik serta merawat dan memenuhi segala kebutuhan anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu jenis kelamin Laki-Laki lahir di Silimbat tanggal 13 Desember 2017 bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, dan jenis kelamin Perempuan lahir 27 Januari 2021 bernama Chole Anatasya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simangunsong sampai anak-anak tersebut berumur dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;

5. Menyatakan Tergugat berangtung jawab untuk memberi nafkah / biaya hidup, biaya pendidikan, perawatan sehari hari kepada 2 orang anak tersebut, sebesar Rp 20.000.000,-(Duapulu Juta rupiah) dalam satu tahun, sampai anak tersebut berumur dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balige untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) Eksemplar salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Toba di Jl Mulia Raja Kecamatan Balige Kabupaten Toba, agar Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu bagi Warganegara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Perceraian dimaksud;

7. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat;

Subsidaair :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequobono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya tersebut di persidangan, akan tetapi pihak Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan (surat tercatat) yang diterima tanggal 5 Juni 2024 untuk persidangan tanggal 10 Juni 2024 dan relaas panggilan (surat tercatat) yang diterima 21 Juni 2024 untuk persidangan tanggal 24 Juni 2024 Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian di antara para pihak yang bersengketa sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 149 Rbg, oleh karena Tergugat tidak hadir serta tidak mengirimkan jawabannya, walaupun telah dipanggil dengan

Halaman 9 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sah dan patut, maka gugatan Penggugat akan diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1212146104910004 tanggal 02-10-2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Nikah No. 17/SN/GMI-PMT/VII/2016 tanggal 04 Juli 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1212191709180004 tanggal 15-03-2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1212-KW-28092018-0003 tanggal 28 September 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1212-LT-28092018-0024 tanggal 28 September 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1212-LU-15032021-0002 tanggal 15 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Blg tanggal 29 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi berupa Foto, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-8 berupa fotokopi dari *print out* tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa selain alat bukti surat, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016 dan diberkati di Medan, seingat Saksi pada bulan Juni atau Juli;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Silimbat;

Halaman 10 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Blg



Bahwa sepengetahuan Penggugat saat menikah bekerja yaitu berjualan cendol, sedangkan Tergugat yang Saksi ketahui bekerja di bengkel untuk menambah penghasilan dari jualan Penggugat;

Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat sempat keluar dari pekerjaannya di bengkel;

Bahwa Saksi tidak tau apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada pertengkaran, karena rumah Saksi jauh, dimana Saksi bertempat tinggal di Sipitupitu, jadi Saksi kurang tau tentang pertengkaran rumah tangga mereka;

Bahwa yang Saksi ketahui tentang permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah, Penggugat pernah datang ke rumah Saksi dalam keadaan menangis, yaitu sekitar tahun 2023 bercerita dan mengatakan sedang bertengkar dengan Tergugat dan saat itu Saksi bertanya apa pertengkaran Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat mengatakan Tergugat tidak mau mencari uang dan Saksipun mengatakan sabar dan agar Penggugat mengalah. Tetapi saat itu Penggugat mengatakan tidak mau, Penggugat bercerita, dirinya sendiri mencari nafkah untuk anak-anak mereka. Selanjutnya belakangan ini Saksi juga mendengar Tergugat pacaran dengan orang lain, tetapi Saksi tidak tau siapa nama perempuan yang menjadi pacar Tergugat;

Bahwa saat Saksi jalan-jalan ke Medan untuk pesta keluarga, Saksi pernah melihat Tergugat membawa perempuan lain;

Bahwa Saksi tidak tau Tergugat pernah menggugat cerai Penggugat, tetapi pada tahun 2023 Saksi pernah mendengar cerita Penggugat yang menyampaikan Tergugat mau menceraikan Penggugat, sehingga saat itu Saksi mengatakan *"kok hebat kali Tergugat itu, kok tega kali Tergugat mau bilang cerai padahal kalian sudah punya anak perempuan dan laki laki"*;

Bahwa Saksi tidak tau sekarang Tergugat di Medan bekerja atau tidak, dan Saksi juga tidak tau Tergugat ada bekerja atau tidak saat di Silimbat, yang Saksi tau Penggugat yang menafkahi;

Halaman 11 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Blg



Bahwa pernah Tergugat datang pada saat natal dan membawa baju untuk anak-anaknya;

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat ada 2 (dua) yaitu Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk masalah nafkah, tidak ada Penggugat bercerita, yang Saksi tau Penggugat yang menafkahi anak-anaknya;

Bahwa Saksi pernah dengar Tergugat menggugat cerai Penggugat, tetapi Saksi tidak tau apa hasil putusannya;

Bahwa setau Saksi, saat ini Penggugat yang mengajukan gugatan cerai, karena Penggugat mau bercerai dengan suaminya yaitu Tergugat, supaya jelas, dan Saksi katakan kepada Penggugat "*sudah cerai dan jangan kawin lagi, tanggungjawab anakmu*". Lalu Penggugat mengatakan "*iya, tapi gimana lah mak tua saya masih muda*", tetapi Saksi katakan "*jangan menikah lagi dengan laki-laki lain, belum tentu kau dapat laki-laki yang lebih baik, tapi kalau kau sekolahkan anakmu sampai sukses kau hebat dan berhasil*";

Bahwa setau Saksi tujuan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, agar sudah tenang pikiran Penggugat;

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat;

Bahwa jika Penggugat dan Tergugat sudah bercerai, maka Tergugat tetap boleh bertemu dengan anak-anaknya;

Bahwa untuk bukti P-8, lelaki yang ada di foto tersebut adalah Tergugat, sedangkan perempuan pada foto tersebut bukan Penggugat, melainkan wanita lain yang Saksi tidak kenal orangnya

Terhadap keterangan Saksi tersebut Majelis Hakim menyatakan agar Kuasa Penggugat menanggapinya dalam Kesimpulan;

2. Saksi II, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di Silambat yaitu pada tahun 2016, lebih kurang 8 (delapan) tahun;



Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menikah dan tinggal di Silimbat, mereka pernah pindah rumah, tetapi masih di daerah yang sama;

Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, dimana jarak rumah Saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat hanya dibatasi satu rumah pada tempat kontrakan yang sama;

Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal di dekat rumah Saksi, Penggugat berjualan, sedangkan Tergugat tidak pasti, tetapi setau Saksi sebelum menikah Tergugat bekerja di bengkel las;

Bahwa setau Saksi setelah menikah Tergugat sempat bekerja beberapa bulan, tetapi setelah itu tidak bekerja lagi;

Bahwa sebagai tetangga, Saksi pernah mendengar suara besar orang sedang bertengkar, dan yang Saksi dengar pertengkaran terkait masalah perekonomian, karena Tergugat tidak bekerja untuk mencari nafkah dan ada jalan dengan wanita lain;

Bahwa Saksi tidak tau siapa nama wanita lain tersebut, tetapi wanita itu pernah dibawa Tergugat ke Silimbat, tetapi Saksi tidak ada bertanya siapa perempuan itu kepada Tergugat. Pada saat Tergugat membawa wanita lain tersebut, Tergugat berhenti menyapa anaknya dan Saksi lihat ada perempuan itu di dalam mobil. Waktu itu Saksi sedang berjualan lappet, dan Tergugat ada bertanya kepada Saksi dimana Penggugat, dan Saksi katakan Penggugat sedang di Narumonda;

Bahwa mobil yang saat itu dipakai Tergugat adalah Avanza warna putih;

Bahwa Saksi pernah mendengar sudah pernah ada gugatan cerai sebelumnya, tetapi Saksi tidak tau siapa yang digugat dan yang menggugat;

Bahwa setau Saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, yaitu Tergugat keluar dari rumah kontrakan lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu dan tidak pernah pulang lagi;

Bahwa Saksi tidak tau apakah Tergugat ada memberikan nafkah untuk anak-anaknya, tetapi dari cerita Penggugat tidak ada Tergugat memberikan nafkah kepada mereka;

Halaman 13 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang Saksi lihat tidak pernah Tergugat memberi uang kepada anak-anaknya. Tergugat hanya pernah datang satu kali pada saat tahun baru;

Bahwa yang Saksi ketahui, Tergugat ada memiliki wanita lain, tetapi Saksi tidak tau apakah Tergugat sudah menikah lagi atau belum;

Bahwa Saksi pernah mendengar Tergugat dan Penggugat bertengkar dan Saksi pernah melihat sekali dan meleraikan mereka;

Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, tetapi yang Saksi lihat jika bertengkar, barang-barang yang dihancurkan;

Bahwa Saksi tidak tau Tergugat suka minum atau tidak, tetapi Tergugat sering keluar malam hari;

Bahwa menurut Saksi sebenarnya tidak bagus diceraikan yang sudah disatukan Tuhan, karena yang disatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia. Namun demikian Tergugat tidak memiliki kelakuan yang baik, sehingga lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai karena atas sikap Tergugat;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk berdamai tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah Tahun 2016, Penggugat dan Tergugat dikarunia dua orang anak, yaitu anak laki-laki bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan anak perempuan bernama Anak II Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saat ini kedua anak anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat

Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

Bahwa Saksi tidak tau apakah Tergugat saat ini ada pekerjaan atau tidak dan tidak tau berapa penghasilan Tergugat yang bisa menafkahi anak-anaknya;

Bahwa sekarang Tergugat tinggal di Medan;

Halaman 14 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk bukti P-8, lelaki yang ada di foto tersebut adalah Tergugat, sedangkan perempuan pada foto tersebut bukan Penggugat, melainkan wanita lain yang Saksi tidak kenal orangnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Majelis Hakim menyatakan agar Kuasa Penggugat menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa pada saat persidangan Kuasa Hukum Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan dan memohon agar Majelis Hakim memutus perkara sesuai dengan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya serta tidak juga mengirimkan Jawaban, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Oleh karena itu, ketidakhadiran Tergugat tersebut merupakan suatu fakta hukum bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Pasal 149 RBg menyatakan, "*Jika pada hari yang telah ditentukan Tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan*".

Halaman 15 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Blg



Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya oleh Tergugat, maka dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 149 Rbg, Majelis Hakim berpendirian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan selanjutnya perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum atau beralasan;

Menimbang bahwa untuk menilai apakah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum atau beralasan, maka untuk pertama-tama harus ditinjau dari isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *aquo*;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan secara agama Kristen di Gereja Methodis Indonesia Pardamean Medan Timur pada tanggal 04 Juli 2016 berdasarkan Surat Nikah No. 17/SN/GMI-PMT/VII/2016 dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1212-KW-28092018-0003 tanggal 28 September 2018 yang dicatatkan dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba, agar dinyatakan putus karena perceraian karena terjadi pertengkaran dalam rumah tangga karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi kehidupan sehari-hari, akibat Tergugat tidak bekerja. Sejak Penggugat hamil anak pertama, Tergugat juga sering pulang larut malam dan bahkan tidak pulang selama beberapa hari karena tinggal di rumah orangtuanya di Medan. Selain itu pada bulan Juli tahun 2022, Penggugat mengetahui bahwa Tergugat sudah berhubungan dengan wanita lain, sehingga akibat tingkah laku Tergugat, Penggugat meninggalkan rumah bersama dan membawa anak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Narumonda, sehingga atas alasan tersebut Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Balige;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah perkawinan para pihak masih ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang utuh sebagaimana tujuan dari perkawinan;

Halaman 16 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Blg



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut di atas dengan didukung dengan bukti yang cukup;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-8, serta 2 (dua) orang saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu), oleh karena membutuhkan pembuktian atas petitum-petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yang pada pokoknya meminta agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diceraikan, adapun menurut Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan hal tersebut, maka terlebih dahulu adalah patut untuk mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum;

Menimbang bahwa memang Penggugat dalam petitum gugatannya tidak memohon agar dinyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah, namun Majelis Hakim berpendapat, untuk dapat menyatakan perceraian pasangan suami istri, maka sudah seharusnya Majelis Hakim menilai terlebih dahulu mengenai keabsahan dari perkawinan suami istri tersebut. Hal ini karena jika perkawinannya saja belum sah, maka tidak terdapat dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perceraian bagi sesuatu yang belum sah tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sah atau tidaknya perkawinan Penggugat dan Tergugat, dimana berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan yang sah adalah jika dilaksanakan menurut Hukum sesuai tata cara agama dan kepercayaannya dengan dilakukan Pencatatan bagi Agama dan Kepercayaan selain Agama Islam oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan Kantor Catatan Sipil. Hal mana setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti-bukti yang

Halaman 17 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Blg



diajukan oleh Penggugat, yaitu surat tertanda P-2 dan P-4 dihubungkan dengan seluruh Saksi-saksi yang diajukan Penggugat, maka diperoleh fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, dimana perkawinan kedua belah pihak telah dilakukan menurut hukum agama kedua belah pihak serta telah dicatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) Penggugat yang memohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dimana merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perceraian harus didasarkan pada alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun kembali, dan alasan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

Halaman 18 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Blg



f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa terhadap petitum Penggugat yang meminta agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diceraikan, adapun setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, adapun berdasarkan keterangan Saksi yang diajukan Penggugat yaitu **Saksi I** dipersidangan menerangkan bahwa yang Saksi ketahui tentang permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah, Penggugat pernah datang ke rumah Saksi dalam keadaan menangis, yaitu sekitar tahun 2023 bercerita dan mengatakan sedang bertengkar dengan Tergugat dan saat itu Saksi bertanya apa pertengkaran Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat mengatakan Tergugat tidak mau mencari uang dan Saksipun mengatakan sabar dan agar Penggugat mengalah. Tetapi saat itu Penggugat mengatakan tidak mau, Penggugat bercerita, dirinya sendiri mencari nafkah untuk anak-anak mereka. Selanjutnya belakangan ini Saksi juga mendengar Tergugat pacaran dengan orang lain, tetapi Saksi tidak tau siapa nama perempuan yang menjadi pacar Tergugat. Bahwa saat Saksi jalan-jalan ke Medan untuk pesta keluarga, Saksi pernah melihat Tergugat membawa perempuan lain. Bahwa Saksi pernah dengar Tergugat menggugat cerai Penggugat, tetapi Saksi tidak tau apa hasil putusannya. Selanjutnya **Saksi II** menerangkan bahwa Saksi pernah mendengar Tergugat dan Penggugat bertengkar dan Saksi pernah melihat sekali dan meleraikan mereka. Bahwa sebagai tetangga, Saksi pernah mendengar suara besar orang sedang bertengkar, dan yang Saksi dengar pertengkaran terkait masalah perekonomian, karena Tergugat tidak bekerja untuk mencari nafkah dan ada jalan dengan wanita lain. Bahwa Saksi tidak tau siapa nama wanita lain tersebut, tetapi wanita itu pernah dibawa Tergugat ke Silimbat, tetapi Saksi tidak ada bertanya siapa perempuan itu kepada Tergugat. Pada saat Tergugat membawa wanita lain tersebut, Tergugat berhenti menyapa anaknya dan Saksi lihat ada perempuan itu di dalam mobil. Waktu itu Saksi sedang berjualan lappet, dan Tergugat ada bertanya kepada Saksi dimana Penggugat, dan Saksi katakan Penggugat sedang di Narumonda. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk berdamai tetapi tidak berhasil. Bahwa Saksi pernah mendengar sudah pernah ada gugatan cerai

Halaman 19 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Blg



sebelumnya, tetapi Saksi tidak tau siapa yang digugat dan yang menggugat. Bahwa setau Saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, yaitu Tergugat keluar dari rumah kontrakan lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu dan tidak pernah pulang lagi. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta di atas, membuktikan bahwa dalam hubungan rumah tangga Penggugat telah terjadi pertengkaran akibat permasalahan ekonomi dan jika merujuk kepada bukti P-8 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi yang dihadirkan Penggugat, adapun saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi, akibat Tergugat yang sudah memiliki hubungan dengan perempuan lain, dan dari fakta yang terungkap dipersidangan, dihubungkan dengan ketidakhadiran Tergugat walaupun telah dipanggil dengan patut dan sah, memberikan persangkaan bahwa Tergugat sendiri tidak ingin mempertahankan haknya untuk menyangkal dalil-dalil Penggugat dan berusaha untuk mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat. Dengan demikian hal tersebut membuktikan bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi, bahkan merujuk kepada bukti P-7 serta keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa Tergugat sebelumnya sudah pernah mengajukan gugatan cerai kepada Penggugat namun gugatan Tergugat saat itu ditolak, sehingga hal ini membuktikan bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim mengakibatkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai, hal mana sejalan dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534K/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa "*dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percerkocan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar*

Halaman 20 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Blg



perkawinan itu tetap pecah". Selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan bahwa "pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (Onheerbare Tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";

Menimbang bahwa merujuk kepada uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim memandang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat senyatanya memang sudah tidak harmonis lagi, dengan demikian tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat tercapai, karena tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka cukup beralasan petitum angka 2 (dua) Penggugat yang memohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yang memohon agar hak dan tanggung jawab anak-anak Penggugat agar diberikan sepenuhnya kepada Penggugat, tanpa ada lagi hubungan hak tanggung jawab anak dengan Bapaknya yaitu Tergugat sebagai kepala rumah tangga agar dinyatakan sah demi hukum, adapun terkait dengan petitum tersebut merujuk kepada ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adapun Majelis Hakim memandang bahwa baik Penggugat maupun Tergugat memiliki kewajiban yang sama untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban tersebut tetap berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, maka petitum angka 3 (tiga) Penggugat tidak beralasan dan harus ditolak;

Halaman 21 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) pada pokoknya Penggugat mengajukan hak asuh terhadap anaknya yang belum dewasa, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-5 dan P-6, membuktikan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:

1. Anak I Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, Lahir di Silimbat, 13 Desember 2017;
2. Anak II Penggugat dan Tergugat, Perempuan, Lahir di Sigumpar, 27 Januari 2021;

Menimbang bahwa terkait pengasuhan hak anak yang dimintakan oleh Penggugat, adapun berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur akibat putusnya perkawinan karena perceraian adapun disebutkan *"Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya"*;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat, menerangkan bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat selaku ibunya, selain itu mencermati bukti surat P-5 dan P-6, maka terdapat fakta bahwa seluruh anak-anak Penggugat dan Tergugat masih belum dewasa, hal mana jika merujuk kepada Putusan Mahkamah RI No. 126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, yang menyebutkan *"bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur, pemeliharaannya seyogianya diserahkan kepada orang yang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibunya"*, dan juga merujuk kepada ketentuan ketentuan Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, yang mengatur *"Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya."*, maka demi kepentingan perkembangan fisik dan mental

Halaman 22 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur, Majelis Hakim berpandangan yang terbaik untuk anak-anak tersebut apabila hak asuh anak diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya sampai mereka dewasa;

Menimbang bahwa namun demikian perlu diingatkan kepada Penggugat maupun Tergugat, meskipun hak pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut diberikan kepada Penggugat selaku ibunya, akan tetapi demi menjaga keseimbangan perkembangan jiwa dan psikologis anak tersebut, agar mereka dapat tumbuh dengan baik serta dapat menjadi anak yang berbudi luhur dan bermoral, maka pembentukan pribadi dan pekerti mereka, tetap merupakan tanggung jawab Penggugat dan Tergugat bersama, oleh karena itu walaupun perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dinyatakan putus karena perceraian, namun keduanya tetap berkewajiban untuk mendidik dan merawat serta memberi penghidupan yang layak secara bersama-sama bagi anak-anak mereka, sehingga keduanya patut secara bebas mendapat kesempatan bertemu, dan memberikan kasih sayang kepada keempat anaknya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 5 (lima), terkait dengan permintaan nafkah anak, merujuk kepada ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adapun Majelis Hakim memandang bahwa baik Penggugat maupun Tergugat memiliki kewajiban yang sama untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban tersebut tetap berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, namun demikian terkait petitum Penggugat yang memohon biaya anak tersebut, adapun dalam pembuktiannya Penggugat tidak dapat membuktikan Tergugat memiliki penghasilan tetap yang jumlahnya cukup untuk memenuhi permintaan sebagaimana petitum gugatan tersebut, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim memandang bahwa petitum biaya anak tersebut patut untuk ditolak;

Halaman 23 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 6 (enam) terkait pengiriman Salinan putusan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, oleh karena perkawinan dinyatakan putus karena perceraian dan untuk tertib administrasi dimana perkawinan tersebut sudah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba tanggal 28 September 2018 sebagaimana bukti P-4, maka menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, terkandung kaidah hukum bahwa setelah putusan perceraian berkekuatan hukum tetap agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan tanpa bermaterai kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan juga di tempat perkawinan itu berlangsung agar putusan perceraian tersebut didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang khusus diperuntukkan untuk itu, sehingga petitum angka 6 (enam) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan, sehingga petitum angka 7 (tujuh) dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum nomor 1 (satu) Penggugat oleh karena tidak semua petitum Penggugat dikabulkan maka haruslah dinyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan penggugat untuk selebihnya;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir;

Halaman 24 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 04 Juli 2016 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1212-KW-28092018-0003 tanggal 28 September 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yakni :

Anak I Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, Lahir di Silimbat, 13 Desember 2017;

Anak II Penggugat dan Tergugat, Perempuan, Lahir di Sigumpar, 27 Januari 2021;

berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandung sampai kedua anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balige atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba untuk mencatat perceraian Penggugat dengan Tergugat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp242.500,00 (dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024, oleh kami, Sandro Imanuel Sijabat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arija Br Ginting, S.H., M.H. dan Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heppi Sinaga, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arija Br Ginting, S.H., M.H.

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heppi Sinaga, S.H.

Perincian biaya perkara:

PNBP.....	Rp 50.000,00
Biaya pemberkasan/ATK.....	Rp 100.000,00
Biaya panggilan sidang.....	Rp 52.500,00
Sumpah.....	Rp 20.000,00
Biaya materai.....	Rp 10.000,00
Redaksi.....	Rp 10.000,00

Jumlah : -----
Rp 242.500,00 (dua ratus empat puluh dua
ribu lima ratus rupiah)